



ANALISIS KEWARGAAN GLOBAL BIDANG KETENAGAKERJAAN : STUDI KASUS TENAGA KERJA YANG DIHUKUM MATI ARAB SAUDI PADA TAHUN 2018

Zidni Alifyan Rosadi¹ Steven Tjahjadi Sanjaya² Ardli Johan Kusuma³

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jakarta,
Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta, Indonesia ^{1,2,3}

Email: 2210413016@mahasiswa.upnmetro.ac.id, 2210413121@mahasiswa.upnmetro.ac.id, ² ardli.johank@upnmetro.ac.id ³

Abstrak

Aspek ketenagakerjaan dalam konteks kewargaan global, tidak hanya mempermasalahkan bagaimana kehidupan para buruh dan tenaga kerja terjamin pengupahan dan sistem kerjanya, melainkan tindakan hak asasi manusia menjadi salah satu masalah yang paling krusial. Salah satunya adalah tindakan yang terjadi pada Tuti Trisilawati pada tahun 2018. Tindakan hukuman mati itu dinilai sebagai tindakan yang tidak menguntungkan Indonesia dan Arab Saudi. Melalui penelitian ini, yang dikemas secara eksploratif dan dikumpulkan melalui studi kasus dan literatur instansi terpercaya, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara ideologi Indonesia dan Arab Saudi yang mengakibatkan tindakan tersebut menghasilkan catatan kasus hukuman mati yang tinggi, sehingga diplomasi antara kedua negara yang masif diikuti dengan peningkatan sistem hukum pidana yang adil atau *fair trial* agar tidak ada hak-hak yang terancam.

Kata Kunci: kewargaan global, hukuman mati, ketenagakerjaan.

Abstract

The aspect of labor in the context of global citizenship is not only about how the lives of workers and laborers are guaranteed wages and work systems, but human rights actions are one of the most crucial issues. One of them is the action that happened to Tuti Trisilawati in 2018. The action of the death penalty is considered as an action that does not benefit Indonesia and Saudi Arabia. Through this research, which is packaged exploratively and collected through case studies and trusted agency literature, the results show that there are differences between the ideologies of Indonesia and Saudi Arabia which result in these actions resulting in a high record of death penalty cases, so that massive diplomacy between the two countries is followed by improving a fair criminal law system or fair trial so that no rights are threatened.

Keywords: *global citizenship, death penalty, labor.*

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, yang tidak hanya berkaitan dengan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam hal sosial dan politik. Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi telah memperluas cakupan ketenagakerjaan di seluruh dunia, yang memungkinkan pergerakan tenaga kerja antarnegara yang signifikan.

Salah satu dampak penting dari globalisasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah masalah tenaga kerja asing yang bekerja di negara-negara tuan rumah. Pada tahun 2018, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Arab Saudi, di mana banyak tenaga kerja asing dieksekusi dengan hukuman mati. Kejadian ini memicu diskusi luas tentang hak asasi manusia, hukuman mati, dan hak kewarganegaraan global.

Peristiwa tragis yang ditelusuri dalam studi kasus ini terjadi, karena sejumlah tenaga kerja asing diberi hukuman mati. Arab Saudi sudah lama menjadi tempat tujuan utama bagi pekerja migran yang mencari peluang ekonomi. Negara ini sangat bergantung pada tenaga kerja asing, terutama dalam industri seperti konstruksi dan perawatan rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspatriat membentuk sebagian besar populasi di Arab Saudi, mencapai jutaan orang. Inilah yang membuat peristiwa pengeksekusian tenaga kerja asing menjadi cerminan dari kompleksitas hubungan antara negara yang menerima migran dan komunitas internasional, serta konsep kewarganegaraan global.

Latar belakang ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada pembaca mengenai konteks umum topik tersebut. Ini mencakup perkembangan

historis ketenagakerjaan asing di Arab Saudi, dampak dari globalisasi pada mobilitas tenaga kerja, dan permasalahan hak asasi manusia yang terkait dengan hukuman mati. Selain itu, latar belakang juga akan menjelaskan mengapa penelitian studi kasus ini memiliki signifikansi dalam memahami perspektif kewarganegaraan global dalam konteks ketenagakerjaan, sehingga manfaatnya adalah kajian penelitian yang berkelanjutan dan pihak-pihak yang terkait ikut turun menyelesaikan masalah ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah dari perspektif Islam yang mana perlindungan hukum menaungi para tenaga kerja, utamanya tenaga kerja wanita dapat dijamin hak-hak hukum dan sipilnya saat ini, salah satunya yang berkaitan dengan hukuman mati. (Ilham; 2018). Kemudian, hasil penelitian dari Muhammad Sulaiman pada tahun 2023 menjelaskan bahwa tindakan hukuman mati yang tertulis pada Undang-Undang adalah sebuah keharusan, karena tindakan negara adalah cerminan dari kehidupan agama yang tertulis dalam beberapa ayat dalam Islam. Kedua jurnal ini ditulis dengan pendekatan narasi-deskriptif dan berdasar pada Konvensi HAM dan PBB. Selain itu, kekurangan pada artikel tersebut adalah tidak tepatnya penggunaan teori yang sedang dibahas antara isi pembahasan dengan kesesuaian teori dan aplikasinya, walaupun begitu penelitian ini menjadi rujukan bagi penelitian sebelumnya, utamanya dua jurnal tersebut dalam mengkaji bagaimana hukuman mati berdampak kehidupan sipil dan hak asasi manusia. Sehingga, dalam praktiknya perbedaan ideologi tersebut mengakibatkan juga perbedaan diplomasi secara sosial, budaya dan ekonomi. Dalam hal tersebut,

perbedaan diplomasi juga yang akan menjadi bahasan penting dalam studi kasus ini. Sehingga, dalam beberapa identifikasi masalah tersebut, ditentukan beberapa rumusan masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut; yaitu tindakan hukuman mati berdampak pada respons negara terhadap Tenaga Kerja di Luar Negeri, kemudian bagaimana agar keadilan bisa didapat mengingat hukuman mati bukanlah bagian dari cara yang diizinkan dalam Hak Asasi Manusia.

METODE

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2018) adalah metode penelitian berbasis filosofis dipelajari dalam pengaturan ilmiah (eksperimen), dengan peneliti menekankan kepentingan yang lebih besar seperti alat, teknik pengumpulan data, dan analisis kualitatif. Peneliti kualitatif mengumpulkan data di tempat tentang tempat-tempat di mana partisipan menghadapi masalah atau masalah yang sedang dipelajari. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Menurut Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si (2017:5), Studi Kasus dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terkait dengan suatu program, perspektif, atau aktivitas. Fokusnya bisa melibatkan individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang peristiwa tersebut. Dari sebuah penelitian yang sedang dijalankan, sangat memerlukan sebuah data yang relevan, maka dari itu diperlukan sebuah teknik untuk mengumpulkan data dengan menggunakan langkah paling esensial, tepat dan selaras dari tujuan penelitian yang


sedang dijalankan. Seperti Kompas, CNN Indonesia dan berita relevan serta ditunjang dengan beberapa jurnal. Teknik yang diambil dan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan sebuah data menggunakan teknik studi pustaka dengan melalui literatur-literatur yang telah ada sebelumnya dan dirasa relevan pada penelitian ini. Studi pustaka ini dapat pula diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data dimana dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian yang dilakukan maupun yang telah diteliti (Andriyany, 2021).

HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang didapatkan, data yang dihimpun dari KontraS sepanjang Oktober 2022 - September 2023, didapatkan sebagai berikut.

Vonis Hukuman Mati

Oktober 2022 - September 2022




Gambar 1. Hukuman Mati di Indonesia

Vonis hukuman mati dijatuhkan pada 4 kasus dalam bulan Oktober 2022 dan Mei 2023. Diantaranya, kasus terbanyak adalah narkotika (18 kasus), pembunuhan (7 kasus), pelecehan seksual (3 kasus) dan lain-lain. Bedasarkan, daerahnya Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dengan total 8 kasus, yang diikuti dengan DKI Jakarta mencapai 5 kasus.

Kebanyakan kasus hukuman mati ini dijatuhan oleh jaksa dan hakim di tingkat Pengadilan Negeri yang mana kasus tersebut dapat dilihat pada kasus Mawardi (Raja; 2023). Walaupun, pihak pertama mengajukan banding, pihak kedua tetap mengajukan hukuman mati.

Jika, data tersebut dihimpun bedasarkan penemuan KontraS, maka hukuman mati yang diberikan di Amnesty Indonesia menyatakan hasil yang berbeda.



Gambar 2. Negara Pelaksana Eksekusi Mati, Amnesty International

Negara pelaksana eksekusi mati dalam data versi Amnesty Internasional menunjukkan hasil yang berbeda. Setidaknya, Indonesia dinyatakan bebas dari masalah hukuman mati, sangat bertolak belakang dengan data yang dikeluarkan KontraS. Arab Saudi sebagaimana yang dilansir melalui kutipan laporan tersebut mencatatkan 196 kasus dengan peningkatan 131 kasus, dari yang sebelumnya hanya 65 orang (83%). Sehingga, kasus ini merupakan tren tertinggi dalam peningkatan kasus hukuman mati di Arab Saudi selama kurang lebih 30 tahun. Di tahun 2018, kasus hukuman mati yang melibatkan Tuti Trisilawati dan tercatat adalah 149 orang dari tahun 2019 yang meningkat menjadi 184 orang. Peningkatan ini disinggung-singgung paling banyak, karena teroris yang harus dihukum mati.

Perlu diketahui, bahwa data dari hasil penelitian ini adalah data yang dikeluarkan oleh instansi resmi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dan Amnesty International melalui badan Amnesty Indonesia. Sehingga, data ini adalah data yang tercatat dan dikumpulkan melalui Survei bedasarkan banyak faktor. Maka, hasil dari penelitian ini didasarkan pada data yang dikeluarkan pada instansi ini.

PEMBAHASAN

Alternatif Hukuman bagi Tenaga Kerja Asing dari Indonesia selain Hukuman Mati

Sejatinya, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sekumpulan hak-hak yang sifatnya universal, tidak dapat dibagi maupun tidak dapat dicabut, yang digunakan sebagai landasan moral kehidupan manusia. (Ulya dkk; 2022). Maka dari itu, dari seluruh etnis, suku, bahkan budaya di Indonesia penting sekali memahami konteks HAM dari perspektif hukum, mengingat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut yang menjadi landasan utama dalam pengembangan hukum dan manusia. Alasan-alasan yang perlu digarisbawahi pada umumnya adalah kejahatan yang berkaitan dengan HAM belum pernah mendapatkan atensi serius dan berharap pemerintah seiring berjalannya waktu menyelesaikan permasalahan tersebut. (Islamiyati dan Hendrawati:2019). Permasalahan terkait Hak Asasi Manusia tidak hanya berupa kejahatan perang, melainkan kejahatan HAM biasa dan kejadian HAM berat. Pembunuhan yang bermotif termasuk dikategorikan terhadap pelanggaran HAM yang berat.

Pembunuhan yang diatur dalam Undang-Undang KUHP Pasal 340, terkait dengan pasal pembunuhan berencana, membuat para pelaku pembunuhan tersebut dapat diberat dengan hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman tersebut bisa berkurang sesuai keputusan hakim yang bersifat tetap. (Willa; 2023). Pasal hukuman mati itu sendiri dalam pelanggaran Undang-Undang Tersebut dapat diberat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam poin ini, hukuman mati dapat dilakukan dan digunakan untuk menimpali perbuatan yang sudah setara, karena dianggap melanggar prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

Dinamika hukuman mati ini dianggap tidak melanggar hukum, dikarenakan hukuman itu biasanya digunakan oleh para pemuka agama, di mana negara-negara yang turut menggunakannya adalah negara seperti Uni Emirat Arab; yaitu Arab Saudi, Dubai, Iran, Irak dan negara-negara besar. Sebagaimana dalam hukuman mati tradisional dalam agama Islam sendiri yang dinamakan *Qishas* dan hal tersebut dibenarkan dalam Surat Al Baqarah 178. (Tina; 2013). Perihal ini dibenarkan dengan tujuan agar tidak ada masalah dendam dan ketidakadilan yang terjadi dengan tidak menuntut balas, atas suatu kejahatan. Selain itu, negara juga berhak atas hukuman mati tersebut, karena memang hal itu adalah sebuah kehendak.

Namun, seiring berjalannya waktu hukuman mati adalah mimpi buruk bagi para penjahat yang berbuat kejahatan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap manusia berhak atas hak hidup dan hak untuk mempertahankan diri dengan tidak mengurangi sedikitpun, sebagaimana hal

itu juga ditegakkan dalam konteks hak asasi manusia, melalui Konvensi Hak Sosial dan Politik (ICCPR) pasal 6. Selain itu, sistem pidana yang tidak imbang membuat adanya kekeliruan dalam permasalahan hukuman mati itu. Jelaslah, kalau kesalahan dalam hukum yang berkaitan dengan nyawa adalah tindakan yang tidak bisa diurung dan ditoleransi, seperti kejadian yang terjadi pada beberapa kasus, contohnya Rasula Hia (KontraS;2022).

Pidana mati adalah bentuk balas dendam atas tindakan yang tidak menguntungkan atas nama keadilan. Hukuman seperti itu seperti diberitakan dapat membuat kemunduran hukum pidana pada suatu negara, dikarenakan penilaian terhadap suatu negara dapat menjadi jelek, karena mengabaikan hak asasi manusia (HAM). Seharusnya, negara Indonesia dapat menerapkan tanggung jawab penuh dalam penegakan, perlindungan dan pemenuhan HAM tersebut. (Neli; 2022). Walaupun, masih banyak hal yang belum selesai, tetapi tindakan pemenuhan hukuman mati dikurangi dan bahkan ditinggalkan, karena dianggap tidak relevan.

Negara dalam hasil pembahasan, yaitu Arab Saudi menduduki peringkat ketiga dalam penegakan buruk Hak Asasi Manusia, yaitu menerapkan tindakan pidana mati, hal tersebut sejalan dengan hukuman Tuti Trisilawati yang dieksekusi mati pada 29 Oktober 2018 dengan hukuman pancung. Alasan pembunuhan yang dilakukan oleh majikannya tersebut dilatarbelakangi oleh masalah patriarki dan budaya konservatif yang kental, di mana kerap kali mendapatkan pelecehan seksual. Indonesia sempat melakukan diplomasi melalui Duta Besar Arab Saudi melalui Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan pembebasan, akan tetapi pembebasan itu

tidak digubris, karena tindakan itu berbalas pada eksekusi hukuman mati terhadap Tuti Trisilawati atas dasar pembunuhan terhadap majikannya.

Dari perspektif korban dan pelaku, Tuti Trisilawati merasa dirinya terhimpit oleh tekanannya sebagai wanita, sebagaimana yang diatur dalam Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan dirinya, hak untuk merdeka dan tidak disiksa. (Suparman; 2013). Maka dari itu, tindakan tersebut memerhatikan kondisi dari pembelaan diri Tuti yang kurang disertai dengan rekam kejadian itu sendiri, sehingga dirasa untuk mendapatkan pembelaan, terlepas dari hal tersebut kasus Tuti Trisilawati adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Ideologi yang berbeda, membuat Indonesia dan Arab Saudi yang kerapkali menerapkan hukuman mati, harus memperhatikan keadilan bagi kedua negara, terhadap hukuman mati, mengingat peradilan pidana dan proses pidana atas hukuman mati bisa menjadi celah atau cacat apabila ada kesalahan pemutusan oleh hakim. (Suparman; 2013). Mengingat, liga Arab merupakan negara penyumbang terbanyak dari tindakan hukuman mati. Pada dasarnya, Indonesia melalui keputusan ICCPR telah mempertimbangkan syarat-syarat terhadap tindak pidana hukuman mati dengan konsekuensi; pelaku hukuman tidak boleh dibawah 18 tahun, penyandang disabilitas dan menjadi konsekuensi dan syarat terakhir dalam perilaku hukuman. (David; 2018).

Tindakan Arab Saudi yang tanpa diplomasi dapat dibawa dan diperbincangkan melalui Konvensi Hak Asasi Manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mempertimbangkan Pasal 6

ICCPR dan Undang-Undang Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia Internasional, sedangkan hukuman yang dapat dicoba oleh Arab Saudi atas diri Tuti Trisilawati dan banyak tenaga kerja asing dari Indonesia di Arab Saudi adalah melakukan pemberian hukuman sesuai dengan batas percobaan, yaitu maksimal 10 atau 15 tahun. Dengan harapan, pelaku dapat memberi perubahan yang lebih baik atas perlakunya. Mengingat di Indonesia, hukuman mati juga dapat berlaku apabila adanya desakan dari masyarakat atas tindakan-tindakan yang perlu ditindaklanjuti dengan serius sebagai frasa *a most serious crime* (David; 2018).

Hal yang terpenting dalam menjalani hukuman mati dalam hemat peneliti adalah tindakan dari para eksekutor, baik hakim, jaksa dan para penegak hukum harus menerapkan *fair trial*, agar menjadikan para korban dan pelaku sama-sama merasa adil, baik sebelum dan sesudah keputusan ditetapkan. (KontraS; 2023). Selain itu, hukuman mati memiliki efek deret tunggu yang secara psikologis merupakan bagian dari penyiksaan, sehingga efek psikologis atas pelaku merasa jemu dan tidak terbebaskan. Sehingga, penyelesaian hukuman mati, harus dihadapkan pada masalah peradilan yang lebih tertata dan tidak adanya cacat hukum yang mana tindakan tersebut malah membuat pelanggaran hukum pada sisi hakim dan menghilangkan hak-hak pidana mati itu sendiri.

Kebijakan Eksekusi Hukuman Mati terhadap Diplomasi dan Tenaga Kerja Asing Indonesia di Luar Negeri

Eksekusi hukuman mati di Indonesia telah menjadi sorotan utama terkait hubungan diplomatik dan perlindungan tenaga kerja asing di luar

negeri. Pada paruh pertama tahun 2015, Indonesia mengimplementasikan eksekusi terhadap empat belas narapidana yang dinyatakan bersalah atas kasus penyelundupan narkotika, menarik perhatian dunia internasional. Meskipun, pada umumnya, isu hukuman mati terhadap warga Indonesia tidak sering menimbulkan kontroversi, situasinya berubah ketika melibatkan warga asing. Eksekusi terhadap pekerja migran Indonesia, terutama di Arab Saudi, menciptakan konflik diplomatik yang signifikan. Negara tujuan migrasi merespons dengan keras terhadap eksekusi ini, menyebabkan ketegangan bilateral. Contohnya, kasus eksekusi pekerja migran Indonesia menjadi pusat perhatian media internasional, memunculkan ketidakharmonisan dalam hubungan bilateral.

Penerapan hukuman mati terhadap warga asing, termasuk pekerja migran, menimbulkan keprihatinan terkait hak asasi manusia dan perlindungan di tingkat internasional. Studi tentang pekerja migran dan hukuman mati menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum terhadap kelompok ini, menciptakan tantangan serius bagi diplomasi Indonesia dan reputasinya di tingkat global. Oleh karena itu, kebijakan eksekusi hukuman mati menjadi faktor sensitif dalam hubungan bilateral, memerlukan pertimbangan mendalam untuk menjaga diplomasi Indonesia di tingkat internasional.

Di Indonesia, hukuman mati menjadi isu krusial yang berdampak pada hubungan diplomatik dan perlindungan tenaga kerja asing. Pelaksanaan hukuman mati menimbulkan kesakitan fisik dan mengancam hak asasi manusia, sehingga Indonesia perlu melindungi dan memelihara eksistensi ini sesuai dengan

perjanjian internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pengakuan hak asasi manusia, meskipun diakui oleh Indonesia, belum mengarah pada penghapusan hukuman mati, yang masih diakui dan digunakan di negara ini. Dampak penerapan hukuman mati juga mempengaruhi hubungan diplomasi, terutama dengan negara-negara seperti Australia dan Brasil. Peran tenaga kerja asing, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, menjadi faktor penting dalam memahami dampak kebijakan eksekusi hukuman mati. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi TKI, namun beberapa kasus, seperti eksekusi Tuti Tursilawati, menunjukkan bahwa tantangan tersebut masih perlu perhatian dan bantuan lebih lanjut.

Pemerintah Indonesia telah mengungkapkan keberatan terhadap eksekusi mati buruh migran Indonesia oleh Pemerintah Arab Saudi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Keberatan ini menunjukkan keprihatinan terhadap kurangnya etika politik diplomasi dalam kasus tersebut. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya mencakup hak-hak dasar seperti pengakuan, jaminan, dan perlindungan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. (Makatita, 2020). Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), negara memiliki peran utama sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perlindungan dan kemajuan hak-hak tersebut. Pelanggaran HAM dapat terjadi baik secara langsung terhadap warga negara maupun melalui kebijakan ekonomi politik di tingkat nasional maupun internasional,

yang dapat memengaruhi pemenuhan atau bahkan pembatalan HAM.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbedaan ideologi antara Indonesia dan Arab Saudi berpengaruh pada pelaksanaan hukuman mati, terutama terkait kasus Tuti Trisilawati. Agar dapat mengatasi perbedaan ini, diperlukan peningkatan diplomasi antara kedua negara, dengan fokus pada perbaikan sistem hukum pidana dan fair trial untuk mencegah ancaman terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini memiliki kekurangan, termasuk ketidaksesuaian penggunaan teori dengan isi pembahasan. Meskipun dua jurnal referensi memberikan wawasan mendalam, kurangnya keselarasan antara teori dan aplikasi dapat menjadi batasan. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan untuk memperkuat keterkaitan antara teori dan analisis.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International (2022). Hukuman Mati dan Eksekusi 2022. Amnesty Indonesia.
<https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/05/Laporan-Global-Amnesty-International-Hukuman-Mati-2022.pdf>

Anggara & Abidin, Zainal & Eddyono, Supriyadi Widodo & Institute for Criminal Justice Reform. (2017). Politik kebijakan hukuman mati di Indonesia dari masa ke masa / tim Institute for Criminal Justice Reform, Anggara [and six others] ; editor, Zainal Abidin, Supriyadi Widodo Eddyono. Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform.

Asmarawati, T. (2013). *Hukuman mati dan permasalahannya di Indonesia*. Deepublish.

Azmi, A. (2015). Indonesia's death penalty execution from the realist view of international law. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, 14(1), 9-16.

BBC. (2020). Arab Saudi hapus hukuman mati bagi narapidana di bawah umur, jumlah eksekusi tahun 2019 'catat rekor tertinggi'. BBC News Indonesia.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52367315>.

Bonitua, Y. D., & Pujiyono, P. (2017). SIKAP DAN PANDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP EKSISTENSI SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-18.

Mahendra, H.H. (2023). *Laporan Hukuman Mati Internasional 2023; Jalan Terjal Penghapusan Hukuman Mati*. KontraS.
<https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/11/KontraS-Jalan-Terjal-Penghapusan-Hukuman-Mati-ind-Revisi.pdf>.

Makatita, J. N. C. (2020). Kajian Hukum Internasional Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Warga Negara Indonesia Di Negara Asing (Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi). *LEX ET SOCIETATIS*, 8(2).

Marzuki, S. (2013). Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang hak asasi manusia. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 189-206.

- Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia. 1 (1), 12–18.
- Raja, M.S (2023). Perjalanan Kasus Mawardi, Kurir 1,3 Ton Ganja yang Divonis Hukuman Mati. Detik. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6759177/perjalanan-kasus-mawardi-kurir-1-3-ton-ganja-yang-divonis-hukuman-mati/2>.
- Saputri, N. (2023). Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pusdansi*, 2(2).